

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 001 /PM.00.02/K.NB-10/01/2023

3 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

C. Bawaslu Kota Mataram mengingatkan kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:

1. Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan perundang-undangan;
3. Memperlakukan semua bakal calon perseorangan secara imparial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan,
2. Arsip.